



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Anonim**, lahir di Kayu Laut tanggal 22 September 1985, agama Islam, pekerjaan supir angkot, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Kayu Laut (Samping Mesjid Babul Falah) Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## MELAWAN

**Anonim**, lahir di Hutarimbaru tanggal 03 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan honor (SMA N 1 Panyabungan Selatan), pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sentosa Gg. Sopo Jago Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2015, tertanggal 23 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim(laki-laki), umur 1 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015, penyebabnya karena Termohon meminta kepada Pemohon agar mengasing dari orangtua Pemohon, Pemohon pun mengikuti keinginan Termohon dan mencari rumah sewa, namun setelah rumah tersebut dibayar oleh Pemohon, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau kembali ke rumah yang sudah disewa oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, SH., MH sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Termohon dengan tambahan sebagai berikut:

1. Penyebab pertengkaran disamping karena Termohon sering meninggalkan rumah dan selalu minta cerai, juga karena Termohon bersikap kasar terhadap orangtua Pemohon, di antaranya Termohon menyatakan akan mengganti biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ibu Pemohon;
2. Bahwa, Termohon tidak mau tinggal di rumah yang akan dikontrak sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai identitas, waktu dan tempat pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan anak;
2. Bahwa, tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, yang benar adalah kalau Termohon pergi dari kediaman bersama selalu meminta izin kepada Pemohon;
3. Bahwa, benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, tapi itu karena Termohon sedang hamil dan itu bukan kemauan Termohon tapi bawaan hamil Termohon;
4. Bahwa, tidak benar Termohon berlaku kasar kepada orangtua Pemohon, walaupun ada itu adalah tanggapan replek Termohon karena Termohon membela diri ketika disudutkan;
5. Bahwa, benar Termohon pernah mengatakan akan mengganti semua biaya pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi itu hanya ungkapan emosi Termohon saja karena ibu Pemohon mengungkit-ungkit biaya pernikahan tersebut di hadapan Termohon, dan pada dasarnya Termohon tidak berniat untuk mengganti biaya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, benar Termohon pergi dari rumah yang akan dikontrak tersebut, tapi karena uang sewa rumah tersebut belum dibayar dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk membayarnya;
7. Bahwa, pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai namun karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut;
  1. Nafkah lampau berupa biaya operasi caesar saat melahirkan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak asuh terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 ditetapkan kepada Termohon;

5. Nafkah masa akan datang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Hutang emas Pemohon kepada Termohon seberat 5 (lima) gram;

7. Harta bawaan Termohon berupa :

- Lemari kayu jepara 3 pintu
- Tempat tidur kayu jepara ukuran 5 kaki beserta kasur, bantal dan guling serta bed cover 2 buah merek calipornia;
- Peralatan dapur lengkap

Dikembalikan Pemohon kepada Termohon;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tidak bersedia mengganti biaya persalinan Termohon, karena Pemohon tidak diberi tahu saat Termohon melahirkan;
2. Setuju nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak bersedia memberi mut'ah kepada Termohon, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
4. Tidak setuju anak diasuh oleh Termohon, karena Pemohon juga bersedia mengasuh anak tersebut;
5. Jika anak dalam asuhan Termohon, Pemohon hanya bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Benar Pemohon meminjam emas seberat 5 gram kepada Termohon, tapi emas itu digunakan untuk modal usaha pencucian motor, yang hasilnya juga telah dinikmati oleh Termohon;
7. Bahwa, benar ada barang bawaan Termohon sebagaimana yang disebutkan Termohon pada Pemohon, dan Pemohon akan mengembalikannya jika Termohon telah menepati janjinya kepada ibu Pemohon untuk mengganti biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon menyatakan tetap dengan jawabann Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tetap menuntut nafkah lampau berupa biaya persalinan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tidak benar Pemohon tidak diberi tahu, bahkan yang membawa Termohon ke rumah sakit adalah tetangga Pemohon sendiri;
2. Menyerahkan masalah mut'ah kepada majelis hakim;
3. Tetap menuntut hak asuh anak karena anak tersebut masih balita;
4. Nafkah anak tetap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
5. Tetap menuntut Pemohon membayar hutang emas seberat 5 gram;
6. Tetap menuntut harta bawaan Termohon yang ada dalam penguasaan Pemohon;
7. Tidak bersedia mengganti biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sama sekali;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor 005/05/II/2015, tanggal 23 Januari 2015, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. 2 orang Saksi

1. Anonim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan kadangkala tanpa izin Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, Termohon bersikap tidak sopan kepada saya sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak bersedia menempati rumah kontrakan yang disewa oleh Pemohon untuk tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar tidak meminta cerai karena perceraian tidak baik, dan sayang jika pernikahan yang telah banyak menelan biaya harus diakhiri, namun Termohon tetap meminta cerai dan mengatakan bersedia mengganti uang yang telah saksi keluarkan untuk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Termohon melahirkan anak tersebut dengan cara operasi caesar;
- Bahwa, Pemohon pernah mencoba memberikan keperluan anak tersebut pada lebaran 2016 yang lalu, namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa, anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bawaan Termohon berupa tempat tidur dan peralatan makan masih ada di rumah saksi;
- 2. Anonim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2016;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan kadangkala tanpa izin Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, Termohon bersikap tidak sopan kepada saya sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak bersedia menempati rumah kontrakan yang disewa oleh Pemohon untuk tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran tas nama Anonim dari Kantor Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Juni 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti PR.1);
2. Fotokopi kuitansi pembayaran dari RSUD Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 Februari 2016 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti PR.2);
3. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya perawatan dan rujukan ke rumah sakit dari Bidan Anonim Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan, tanggal 07 Februari 2016 tidak bermeterai dan tidak dinazegeling oleh Kantor Pos (bukti PR.3);

## B. 2 orang Saksi

1. Ismail Lubis bin Baharuddin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2016;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah

Halaman 9 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan

Pemohon gabung dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa, Termohon jika ke rumah saksi hanya sebentar yaitu beberapa jam saja dan tidak pernah sampai menginap

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;

- Bahwa, Termohon tidak keberatan tinggal di rumah kontrakan yang disediakan Pemohon, namun karena untuk uang sewa rumah tersebut harus dari Termohon maka Termohon merasa keberatan, sehingga tidak jadi menempati rumah tersebut;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi masih bersedia merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan mohon diberi kesempatan untuk itu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, Termohon melahirkan anak tersebut dengan cara operasi caesar dengan biaya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sumber uang tersebut dari saksi, karena Termohon tidak mempunyai uang;

- Bahwa, perihal persalinan Termohon tersebut sudah dikabari kepada Pemohon melalui sopir yang mengantar Termohon ke rumah sakit;

- Bahwa, barang-barang bawaan Termohon masih berada di rumah Pemohon;

- Bahwa, Termohon bermaksud mengambil kembali barang-barang tersebut namun pihak Pemohon tidak bersedia memberikannya;

2. Anonim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

*Halaman 10 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah saksi karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Pemohon gabung dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa, Termohon jika ke rumah saksi hanya sebentar yaitu beberapa jam saja dan jarang sampai menginap, walaupun menginap sudah mendapat izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari melihat dan mendengar langsung ketika berkunjung;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan tinggal di rumah kontrakan yang disediakan Pemohon, namun karena untuk uang sewa rumah tersebut harus dari Termohon maka Termohon merasa keberatan, sehingga tidak jadi menempati rumah tersebut;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh pihak Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Termohon melahirkan anak tersebut dengan cara operasi caesar karena menurut bidan tali pusar bayi melilit di leher bayi dengan biaya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sumber uang tersebut dari saksi dan ayah Termohon, karena Termohon tidak mempunyai uang dan Pemohon tidak menanggungnya;
- Bahwa, peristiwa persalinan Termohon tersebut telah dikabarkan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut kecuali berupa 3 stel pakaian pada lebaran tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa, barang-barang bawaan Termohon masih berada di rumah Pemohon;
- Bahwa, Termohon bermaksud mengambil kembali barang-barang tersebut namun pihak Pemohon tidak bersedia memberikannya;
- Bahwa, pihak Pemohon meminta agar biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diganti oleh Termohon, karena menurut pihak Pemohon, Termohon pernah menyatakan akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa, Pemohon telah meminjam emas Termohon seberat 5 gram dan sampai sekarang belum diganti;

Bahwa, meskipun saksi Termohon yang pertama menyatakan bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon pada sidang berikutnya usaha damai untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan mencabut gugatan Rekonvensi sepanjang mengenai harta bawaan Termohon, karena Pemohon telah menyerahkannya kepada Termohon, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 12 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, SH., MH sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2017 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 13 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya mengakui telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hanya membantah sebab-sebab pertengkarannya saja, maka Majelis Hakim menilai bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena unsur alasan perceraian telah terpenuhi yaitu pertengkarannya terus menerus, sedangkan sebab-sebab pertengkarannya hanyalah usaha para pihak untuk mencari-cari siapa yang salah, lagipula Termohon Konvensi telah menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb



4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
وَدَّعًا وَرَحْمَةً إِنَّفِيدَ لَكُمْ آيَاتِنَا تِلْقَؤُكُمْ بِيَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lampau berupa biaya persalinan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak mendapat Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016;
4. Tergugat Rekonvensi layak dibebani nafkah masa akan datang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Tergugat Rekonvensi telah meminjam emas Tergugat Rekonvensi seberat 5 (lima) gram dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak bersedia mengganti biaya persalinan Penggugat Rekonvensi karena meskipun yang dilahirkan itu adalah anak Tergugat Rekonvensi juga, namun Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu ketika Penggugat Rekonvensi melahirkan;
2. Bersedia memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak bersedia memberi mut'ah karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
4. Tidak setuju jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi juga ingin mengasuh anak;
5. Jika anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya bersedia menanggung nafkah masa akan datang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Benar Tergugat Rekonvensi meminjam emas Penggugat Rekonvensi sebesar 5 gram, tapi emas itu digunakan untuk modal usaha yang hasilnya dinikmati bersama, dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah, maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan khusus biaya persalinan Penggugat Rekonvensi di RSUD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR. 3 tidak diberi meterai, oleh karena itu bukti PR.3 tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang isi pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara oleh karena itu secara materiil keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti kecuali 2 orang saksi sebagaimana pada permohonan Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa secara formil dua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun secara materiil isi keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti dari Tergugat Rekonvensi yang hanya berupa keterangan dua orang saksi tidak dapat melumpuhkan bukti otentik dan dua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi Penggugat Rekonvensi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui operasi sesar, dengan biaya Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya perawatan

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melahirkan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2. Bahwa, Biaya operasi tersebut berasal dari Penggugat Rekonvensi sendiri yang didapat dari orangtua Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi, selaku suami dari Penggugat Rekonvensi sekaligus ayah dari anak yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi belum mengganti biaya persalinan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, anak yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi tersebut bernama Anonim yang saat ini baru berumur satu setengah tahun;

5. Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut tidak terbukti mempunyai perilaku buruk yang dapat memberi pengaruh tidak baik kepada anak tersebut;

7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak menolak untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama karena diantar oleh pihak Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah meminjam emas yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi seberat 5 gram, dan belum dikembalikan;

10. Bahwa, emas tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuat usaha cuci motor untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi belum mengganti biaya perawatan dan persalinan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2. Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

3. Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung anak tersebut tidak terbukti mempunyai perilaku buruk atau akhlak tercela, yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak tersebut;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang emas kepada Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk kepentingan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين  
لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

*Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.*

Menimbang, bahwa nafkah yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya selama berumah tangga tidak terbatas hanya pada kebutuhan sandang, pangan dan papan saja, tapi juga termasuk biaya kesehatan, apalagi untuk biaya melahirkan yang mana anak yang dilahirkan oleh seorang isteri adalah anak suami juga, jika nafkah untuk kepentingan pribadi sang isteri saja wajib dipenuhi oleh seorang suami, apalagi nafkah yang menyangkut kepentingan sang suami juga;

Halaman 20 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa ada pemberian dari Tergugat Rekonvensi, padahal biaya tersebut mestinya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar biaya melahirkan itu dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai biaya persalinan atau melahirkan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dibebankan membayar biaya lampau tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya persalinan atau melahirkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan bersedia memenuhinya, maka majelis hakim sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

*Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **تجبليهلزوجة مو طواة ولوأمة متعة بفراقبغير سببها**

*Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

## **وللمطلقاتمأتماعبالمعروف**

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya, artinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang sopir angkot, serta kelayakan besaran pemberian seorang suami kepada isteri secara wajar dan patut, maka majelis hakim menilai besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh anak yang bernama Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi merasa

*Halaman 22 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan juga berkeinginan agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak mengasuh anak dapat saja tidak diberikan kepada ibu, jika ibu tersebut dipandang tidak layak mengasuh anak karena mempunyai perilaku atau kebiasaan yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak sedangkan penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memeperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak atau perilaku buruk yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak, maka majelis hakim sepakat menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 sedangkan Tergugat Rekonvensi diberi hak kunjung untuk menjumpai anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah masa akan datang untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai seorang ayah Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan

*Halaman 23 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya yang dapat dilihat besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sepakat menetapkan besaran nafkah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pokok yang wajar untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga mampu ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 gram tersebut adalah dalam rangka untuk membuat suatu usaha bersama yaitu usaha pencucian motor, yang tentunya usaha tersebut menjadi usaha bersama dan segala asetnya menjadi harta bersama, oleh karena itu segala hutang yang timbul dari akibat usaha bersama tersebut yang kebetulan dalam hal ini hutang dilakukan terhadap Penggugat Rekonvensi menjadi tanggung jawab bersama pula, hal mana sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga masing-masing pihak dibebani separuh-separuh untuk melunasinya, yaitu masing-masing 2,5 gram emas;

Halaman 24 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hutang tersebut adalah terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 2,5 gram;

Menimbang, bahwa demi tercapainya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum melaksanakan ikrar talak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

*Halaman 25 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim (laki-laki) umur lahir tanggal 7 Februari 2016.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas minimal sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang emas kepada Penggugat Rekonvensi seberat 2,5 gram.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

*Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Sri Armaini, SHI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Risman Hasan, SHI., MH

ttd.

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Fatimah, SH

## Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akumen

Halaman 28 dari 28halaman, Putusan nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)